



**PEDOMAN
BKD dan LKD
STKIP PGRI SUMENEP
TAHUN 2020**



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 029/A.1/SK/STKIP-PGRI/I/2020

Tentang;

**PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN LAPORAN KINERJA DOSEN
(BKD DAN LKD)
STKIP PGRI SUMENEP**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memberikan pedoman operasional penyelenggaraan BKD dan LKD STKIP PGRI Sumenep sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab;
- c. Bahwa dalam memberikan dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan dan tunjangan lainnya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a, b, dan c perlu ditetapkan standar mutu STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat : a. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional;
- b. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi;
- f. Permendikbud No 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi;
- g. Peraturan Menteri agama Republik Indonesia No 38 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri agama nomor 21 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja STKIP PGRI Sumenep;
- h. Keputusan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2017 tentang statuta STKIP PGRI Sumenep.
- Memperhatikan : a. AD/ART PPLP PT PGRI Sumenep;
- b. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP TENTANG

PEDOMAN BKD-LKD STKIP PGRI SUMENEP.

- KESATU : Mengesahkan pedoman BKD-LKD STKIP PGRI Sumenep sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan dan pengelolaan kinerja dosen sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan : Sumenep Pada
Tanggal : 15 Januari 2020

Mengetahui;
Ketua STKIP PGRI Sumenep,



Dr. ASMONI, M.Pd.
NIK. 07731015

PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya hingga Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Lembar Kinerja Dosen (LKD) ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri dan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi DiKetuaat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010, maka pengisian lembar Beban Kerja Dosen merupakan kewajiban bagi setiap dosen. Oleh karena itu buku Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai dasar pengisian instrumen Beban Kerja Dosen (BKD) – Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan sekaligus digunakan sebagai dasar penilaian di lingkungan STKIP PGRI Sumenep. Pedoman ini digunakan oleh semua dosen untuk melaporkan kinerja setiap semester dan juga bagi asesor dalam melaksanakan tugas menilai Laporan Kinerja Dosen (LKD).

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam peningkatan mutu perguruan tinggi. Terima Kasih kepada tim penyusun dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Semoga menjadi amal ibadah bagi enyusun mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum, Wr Wb.



Sumenep Januari 2020

Dr. Asmoni, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Buku yang ada dihadapan Anda ini adalah pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) yang disajikan sebagai panduan terkini dan komprehensif terkait penyusunan rencana BKD (RBKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang merupakan salah satu kewajiban yang melekat pada dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pedoman ini lahir dari proses diskusi penyamaan persepsi UPM bersama Tim BKD.

Pedoman ini, secara praktis, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian kepada dosen dalam menyusun RBKD dan LKD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga dapat memudahkan dalam memperoleh tunjangan profesi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pedoman ini masih belum tersajikan secara komprehensif, untuk itu masukan konstruktif masih terbuka untuk menyemprunakan laporan ini.

Sumenep, 16 Januari 2020

Ttd
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Rasional
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Manfaat

BAB II

DOSEN DAN BEBAN KERJA

- A. Definisi, Kedudukan, Peran, dan Fungsi Dosen
- B. Beban Kerja Dosen
- C. Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP)
- D. Nilai SKS
- E. Beban Lebih
- F. Syarat Mendapatkan Tunjangan Profesi-Kehormatan
- G. Perhitungan Team Teaching

BAB III

IMPLEMENTASI BKD

- A. Implementasi Jabatan Fungsional / Akademik
- B. Rincian Kegiatan Dan Unsur Yang Dinilai
- C. Implementasi Tunjangan Dosen (Profesional Dan Kehormatan)
- D. Kriteria Jurnal
- E. Kriteria Penulis Jurnal
- F. Paten, Karya Seni/Desain Monumental
- G. Sanksi

BAB IV

ASESOR BKD

- A. Kriteria Asesor BKD
- B. Asesor BKD Nasional

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DOSEN

- A. Tahap Persiapan
- B. Penyusunan Kontrak Kerja Dosen
- C. Penyusunan Laporan Kinerja Dosen pada BKD daring

BAB VI

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 45 mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak, antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat Standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka tri darma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi

pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS.


Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Baban Kerja Dosen. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara Penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan angka kreditnya.

7. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
8. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
9. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.
11. Permendikbud N0 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Permendikbud N0 4 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N0 88 tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
13. Permendikbud N0 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
14. Permendikbud N0 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

REGULASI BKD



C. Tujuan

Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi STKIP PGRI Sumenep bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan STKIP PGRI SumenepSumenep;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi STKIP PGRI Sumenep;
3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi STKIP PGRI Sumenep;
4. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen di Lingkungan STKIP PGRI Sumenep

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dengan disusunnya buku Pedoman Pelaksanaan Penilaian BKD-LKD ini adalah sebagai berikut;

1. Memudahkan dalam pemetaan kompetensi dosen dan penyebarannya di setiap unit kerja.
2. Memudahkan pihak manajemen dalam mengembangkan karir dan rekrutmen dosen.
3. Memudahkan dosen dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

BAB II

DOSEN DAN BEBAN KERJA

A. Definisi, Kedudukan, Peran, dan Fungsi Dosen

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan dosen sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (3), pertama dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kedua pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (5) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dosen dalam menjalankan peran dan fungsinya harus memiliki kualifikasi sebagai diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (45) yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana Setiap orang yang

memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a). Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b). Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dosen menurut statusnya sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (48) terdiri;

1. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan professor;
2. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doctor;
3. Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Permenristekdikti No.2 Tahun 2016 disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Sementara itu terkait dengan jabatan fungsional dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (49) disebutkan bahwa profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan

mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, berdasarkan UU no. 14 Tahun 2005 pasal 60 dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

B. Beban Kerja Dosen

Mengacu pada UU no. 14 Tahun 2005 pasal 72 Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan beban kerja dosen sebagaimana tercantum dalam Permendikbud NO 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) didasarkan antara lain pada:

1. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c) pembimbingan dan pelatihan;
 - d) penelitian; dan
 - e) pengabdian kepada masyarakat;
 - f) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan g. kegiatan penunjang.
2. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
3. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
4. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
5. Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.

Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permenristedikti NO 100 tahun 2016 pasal 21 ayat (2) ;

1. 1 (Satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
2. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).

C. Ekuivalen Waku Mendidik Penuh (EWMP)

Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh yang selanjutnya disingkat EWMP adalah perhitungan beban kerja Dosen yang setara

dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. Ketentuan terkait EWMP adalah ;

1. Beban kerja Dosen paling banyak 1,5 (satu koma lima) EWMP yaitu 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) jam per minggu. Penghitungan 1 (satu) EWMP per semester yaitu jumlah minggu per semester dikalikan jumlah jam mendidik per minggu.
2. Jumlah minggu per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 16 (enam belas).
3. Dosen dapat melaksanakan tugas pada lebih dari satu Program Studi, fakultas, atau universitas/institut.
4. Dosen ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan administrasi pangkal dosen ditetapkan oleh Ketua Jenderal.

D. Nilai SKS

Merujuk pada Permendikbud N0 3 tahun 2020 tentang SN DIKTI pasal 19, ketentuan terkait standar proses pembelajaran yang berhubungan dengan nilai SKS adalah sebagai berikut;

- 1.** Dalam 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 2.** Dalam 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - b) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 3.** Dalam 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

E. Beban Lebih

Rencana kegiatan tridharma pada R-BKD maupun realisasi LKD tidak diperkenankan kurang dari 12 SKS (batas minimum). Berdasarkan Lampiran Permenpan RB No. 17 tahun 2013, **hanya jumlah SKS perkuliahan/tutorial yang dibatasi maksimum 12 SKS**. Sedangkan kegiatan dharma lainnya tidak dibatasi beban SKS-nya. Selama ini arti Kelebihan Beban Mengajar (KBM) adalah jika beban di atas 12 SKS untuk kegiatan perkuliahan/ tutorial (yang seharusnya beban lebih ini dihindari). Kelebihan beban SKS perkuliahan dipengaruhi oleh nisbah dosen: mahasiswa dan desain kurikulum.

Rencana kegiatan tridharma pada RBKD menggunakan acuan kelayakan atau kepatutan 12-16 SKS (Permendikbud n0 3 tahun 2020), dosen tidak memaksakan beban lebih (terutama pada dharma Pendidikan, lebih khusus perkuliahan/ tutorial yang maksimum hanya 12 SKS). Semua kegiatan dosen harus dilaporkan pada LKD, walaupun riil jumlah SKS lebih dari 16 SKS.

Menghitung SKS BKD-LKD berbeda dengan menghitung kum/kredit PAK. Begitu juga persyaratannya. Walaupun menggunakan acuan regulasi yang sama (Permenpan RB 17 tahun 2013). Perguruan tinggi (PT) dapat memperhitungkan tambahan masalah (insentif) bagi dosen yang melaksanakan kegiatan tridharma yang dilaporkan pada LKD, sesuai kriteria yang ditetapkan PT (remunerasi untuk beban lebih). Semua kegiatan dosen harus dilaporkan pada LKD, walaupun riil jumlah SKS lebih dari 16 SKS.

F. Syarat Mendapatkan Tunjangan Profesi Kehormatan

Untuk pemenuhan syarat mendapat tunjangan profesi atau kehormatan, dosen tidak boleh mendapatkan SKS kosong pada salah satu komponen tridharma (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 60 dan 72; PP 37 tahun

2009 pasal 8 dan 10, Permendikbud No 3 tahun 2020). Syarat minimal 12 SKS untuk keseluruhan pelaksanaan tridharma ($\text{Tridharma} \geq 12 \text{ SKS}$). Syarat minimal 9 SKS untuk gabungan dharma Pendidikan dan Penelitian ($\text{Pd} + \text{Pn} \geq 9 \text{ SKS}$).

Sedangkan bagi Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan (PP 37 tahun 2009, pasal 8 ayat 3).

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban khusus sesuai pasal 12 UU NO 12 TAHUN 2012 tentang Perguruan Tinggi, pasal 49 UU NO. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 3,4,8 Permenristek Dikti NO 20 tahun 2017, dalam rentangan 3 tahun.

G. Perhitungan Team Teaching

Mata Kuliah yang diampu oleh lebih dari seorang dosen, disebut Team Teaching Jumlah beban SKS setiap dosen kemungkinan berbeda bergantung peranan dosen tersebut di dalam setiap perkuliahan yang diampu secara bersama-sama. Perhitungan dalam rubrik tidak membedakan persentase beban dosen pertama atau kedua dst. Penentuan perbedaannya terletak pada jabatan fungsional dosen dan total SKS mata kuliah.

Contoh perhitungan beban SKS perkuliahan dalam Team Teaching:

1. Dengan acuan RPS mata kuliah 3 SKS ditetapkan 16 sesi (minggu) perkuliahan tatap muka. Dosen A sesuai keahliannya mengisi 4 sesi dan dosen B mengisi 12 sesi (kedua dosen tersebut Lektor dan LK, dalam 10 SKS pertama), maka hitungan beban SKSnya adalah (catatan BKD).
2. Dosen A = $4/16 \times 3 \text{ SKS} = 0.75 \text{ SKS}$
3. Dosen B = $12/16 \times 3 \text{ SKS} = 2.25 \text{ SKS}$
4. Akan tetapi di dalam catatan LKD ditemukan Dosen A hanya masuk kelas 2 x dan Dosen B masuk kelas 14 kali, maka laporan kinerjanya (catatan LKD) adalah:
5. Dosen A: $2/16 \times 3 \text{ SKS} = 0.375 \text{ SKS}$ (kinerja 50%).
6. Dosen B: $14/16 \times 3 \text{ SKS} = 2.625 \text{ SKS}$ (kinerja 116%).

BAB III

IMPLEMENTASI BKD

A. Implementasi Jabatan Fungsional / Akademik

Berdasarkan Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (1) jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Selanjutnya, mengacu pada Permenpan RB No. 46 Tahun 2013 Pasal (26) Dosen dapat dinaikan jabatannya apabila:

1. Mencapai angka kredit yang disyaratkan.
2. Paling singkat 2 tahun dalam jabatan terakhir.
3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik pada 1 tahun terakhir.
4. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.

Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dosen wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Dosen dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun (Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (14)).

B. Rincian Kegiatan Dan Unsur Yang Dinilai

Adapun rincian kegiatan dan unsur yang dinilai sesuai dengan Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 pasal (7) adalah sebagai berikut.

1. Dharma Pendidikan

- a) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun pada fakultas/sekolah tinggi/Akademik/Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap SKS (paling banyak 12 SKS) per semester;

- b) Membimbing mahasiswa seminar;
- c) Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, dan praktek kerja lapangan;
- d) Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan disertasi;
- e) Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan thesis;
- f) Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan skripsi;
- g) Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan laporan akhir studi;
- h) Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping / pembantu dalam menghasilkan disertasi;
- i) Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan thesis;
- j) Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/ pembantu dalam menghasilkan skripsi;
- k) Membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan laporan akhir studi;
- l) Bertugas sebagai ketua penguji pada ujian akhir;
- m) Bertugas sebagai anggota penguji pada ujian akhir;
- n) Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- o) Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah;
- p) Mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk buku;
- q) Mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, dan naskah tutorial;
- r) Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun;
- s) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua;
- t) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Ketua/ Ketua/ Ketua Program Pasca Sarjana;

- u) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Ketua/ Asisten Ketua Program Pasca Sarjana/ Ketua Politeknik;
- v) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Ketua
- w) Sekolah Tinggi/Pembantu Ketua Politeknik;
- x) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Akademi;
- y) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Ketua
- z) Akademi/Ketua Jurusan/Bagian pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi;
- aa) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Jurusan pada Politeknik/Akademi/ Sekretaris Jurusan/Bagian pada Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi;
- bb) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Sekretaris Jurusan pada Politeknik/Akademi dan Kepala Laboratorium Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/ Politeknik/Akademi;
- cc) Membimbing pencangkokan kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya;
- dd) Membimbing secara reguler kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya;
- ee) Melaksanakan kegiatan detasering;
- ff) Melaksanakan kegiatan pencangkokan Akademik Dosen.

2. Dharma Penelitian

- a) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk monograf;
- b) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi;
- c) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat internasional;

- d) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat nasional terakreditasi;
- e) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat nasional tidak terakreditasi;
- f) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat internasional;
- g) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat nasional;
- h) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat internasional;
- i) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat nasional;
- j) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di dalam koran/majalah populer/umum;
- k) Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi);
- l) Menerjemahkan/penyaduran buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional;
- m) Mengedit/menyunting karya ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional;
- n) Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat internasional;
- o) Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat nasional;
- p) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat internasional;
- q) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat nasional;
- r) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat lokal.

3. Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- b) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c) Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat internasional;
- d) Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat nasional;
- e) Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat lokal;
- f) Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat internasional;
- g) Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat nasional;
- h) Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat lokal;
- i) Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat secara insidental;
- j) Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat secara insidental;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian;
- l) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi;

- m) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan fungsi/jabatan; dan
- n) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.

4. Unsur Penunjang

Penunjang tugas Dosen, meliputi:

- a) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- b) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- c) Memenjadi anggota organisasi profesi Dosen;
- d) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
- e) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- f) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- g) Mendapat penghargaan/tanda jasa;
- h) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
- i) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
- j) Meanggotaan dalam Tim Penilai jabatan Akademik Dosen.

C. Implementasi Tunjangan Dosen (Profesional Dan Kehormatan)

Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor. Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen apabila memenuhi persyaratan (Permenristekdikti no 20 tahun 2017, pasal 3):

1. Memiliki Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
2. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) SKS pada setiap semester dengan ketentuan:
 - a) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;

- b) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
- c) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- d) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; dan
- e) Berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.

Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan (Permenristekdikti no 20 tahun 2017, pasal 4):

1. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
2. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
3. Karya seni monumental/ desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

Berdasarkan Permenristekdikti no 20 tahun 2017 pasal 5 tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila:

1. Menduduki jabatan struktural;
2. Diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau
3. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan

4. khusus bagi Lektor Kepala.

Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara dibayarkan kembali setelah aktif sebagai Dosen pada perguruan tinggi. Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat. Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan apabila (Permenristekdikti no 20 tahun 2017, pasal 6):

1. Meninggal dunia;
2. Mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun untuk profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli;
3. Mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
4. Diberhentikan berhentikan dari jabatan akademik Profesor, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli; dan/atau
5. Tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.

Tunjangan profesi bagi Dosen dibatalkan apabila (Permenristekdikti no 20 tahun 2017, pasal 7):

1. Memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sertifikat pendidik dibatalkan; dan/atau
3. Melakukan plagiat.

Tunjangan profesi yang dibatalkan wajib dikembalikan ke kas negara.

Tunjangan kehormatan diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan (Permenristekdikti no 20 tahun 2017, pasal 8):

1. Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
2. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

- a) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - b) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
3. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
4. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
5. Belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
6. membimbing penelitian mahasiswa;
7. Telah menghasilkan:
- a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
 - b) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - c) Karya seni monumental/ desain monumental harus diakui oleh peer review internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi. Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan.

Tunjangan kehormatan Profesor dihentikan sementara apabila (Permenristekdikti no 20 tahun 2017, pasal 9):

- 1. Menduduki jabatan struktural;
- 2. Diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau

3. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Tunjangan kehormatan Profesor yang dihentikan sementara dibayarkan kembali setelah aktif kembali sebagai Profesor pada perguruan tinggi. Tunjangan kehormatan Profesor yang dihentikan sementara dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat.

Tunjangan kehormatan Profesor dihentikan apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun;
3. Mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
4. Diberhentikan dari jabatan akademik Profesor; dan/atau e. tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.

Tunjangan kehormatan Profesor dibatalkan apabila (Permenristekdikti no 20 tahun 2017, pasal 10):

1. Memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sertifikat pendidik dibatalkan; dan/atau
3. Melakukan plagiat.

Tunjangan kehormatan Profesor yang dibatalkan wajib dikembalikan ke kas negara.

D. Kriteria Jurnal

Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor berkewajiban menghasilkan karya ilmiah. Karya Ilmiah sebagaimana pada Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Permenristekdikti No 20 tahun 2017, dapat berbentuk: (1) Jurnal Nasional, (2) Jurnal Nasional Terakreditasi Kemristekdikti, (3) Jurnal Internasional, (4) Jurnal Internasional Bereputasi. Kriteria masing-masing Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Nasional

Jurnal Nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- b. Memiliki ISSN;
- c. Memiliki terbitan versi online;
- d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
- e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin- disiplin keilmuan yang relevan;
- f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
- g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris;
- h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda;
- i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.

2. Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal nasional terakreditasi adalah

- a. Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemristekdikti.
- b. Jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standard tatakelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6).

3. Jurnal Internasional

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- b. Memiliki ISSN;
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);

- d. Memiliki terbitan versi online;
- e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;

Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yang mempunyai indikator:

- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel;
- b. Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI);
- c. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
- d. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
- e. Proses review dilakukan dengan baik dan benar;
- f. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;
- g. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek.
- h. Jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 3 huruf a sampai g namun mempunyai faktor dampak (impact factor) 0 (nol) atau not available dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau jurnal terindeks di SCImago Journal and Country Rank dengan Q4 (quartile empat) atau terindeks di Microsoft Academic Search digolongkan sebagai jurnal internasional;
- i. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional;

Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal internasional; dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
- b. Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
- c. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
- d. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
- e. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
- f. Memiliki ISBN.

4. Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 3 huruf a sampai g, dengan indikator:

- a) Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel;
- b) Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kemristekdikti (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai faktor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga);
- c) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
- d) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
- e) Proses review dilakukan dengan baik dan benar;
- f) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;
- g) Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek;

Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional bereputasi. Dalam rangka penjaminan mutu keilmuan, maka isi karya ilmiah harus sesuai dengan bidang ilmu penugasan jabatan akademik lektor kepala atau profesor.

E. Kriteria Penulis Jurnal

Penulis pada karya ilmiah sebagaimana dijelaskan di atas dapat berposisi sebagai Penulis Pertama, atau Penulis Pendamping, atau Penulis Utama:

1. Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
2. Penulis Pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
3. Penulis Utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; Penulis Korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi. Karya ilmiah yang dibuat oleh dosen selama masa studi di program magister atau doktor yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi, dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor.

Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor sebagai membimbing mahasiswa program magister atau program doktor dalam menyusun karya ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi, dan berkedudukan sebagai penulis pendamping atau penulis korespondensi, dapat menggunakan karya tulis tersebut untuk pemenuhan kewajiban memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor.

Dosen yang sudah dapat menunjukkan bukti penyerahan (submitted) artikelnya ke pengelola jurnal, namun belum diterbitkan, dapat dianggap sudah memenuhi syarat publikasi ilmiah di jurnal.

F. Paten, Karya Seni/Desain Monumental

Untuk mendapatkan tunjangan profesi Lektor Kepala atau tunjangan kehormatan professor, dosen dapat juga menghasilkan paten, karya seni monumental atau desain monumental. Rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya

teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut:

1. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
2. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.

Rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini:

1. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
2. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
3. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
4. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.
5. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
6. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi Paten atau karya monumental/desain monumental yang dibuat oleh dosen selama masa studi di program magister atau

doctor yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi, dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor. Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor sebagai pembimbing mahasiswa program magister atau program doktor yang bersama-sama menghasilkan paten, karya seni/desain monumental pada tingkat nasional atau internasional dan berkedudukan sebagai pendamping dapat menggunakan paten atau karya seni/desain monumental tersebut untuk pemenuhan kewajiban memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor. Paten atau karya/desain monumental dapat digunakan oleh pemrakarsa pertama, kedua dan seterusnya untuk pemenuhan kewajiban memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor. Penentuan apakah suatu karya seni/desain memiliki sifat monumental pada tingkat nasional atau internasional ditetapkan oleh Senat Akademik perguruan tinggi.

G. Sanksi

Berdasarkan pasal 5 (lima) Permenristekdikti no 20 tahun 2017, Lektor Kepala yang tidak dapat memenuhi kewajiban membuat karya tulis ilmiah, atau paten atau karya seni monumental /desain monumental akan dibekukan sementara tunjangan profesinya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan profesi dosen sebesar 25% dari tunjangan profesi yang diterima setiap bulan;
2. Pemberhentian tunjangan profesi akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika evaluasi dilakukan di akhir tahun 2021 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan profesi akan diberhentikan sementara mulai bulan Januari 2022.
3. Pemberian tunjangan profesi akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.

4. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 9 Permenristekdikti no 20 tahun 2017, Profesor yang tidak dapat memenuhi kewajiban menghasilkan karya tulis ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi, atau paten atau karya seni/desain monumental dalam kurun waktu tiga tahun, akan dibehentikan sementara tunjangan kehormatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan kehormatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kehormatan yang diterima setiap bulan.
 - b. Pemberhentian tunjangan kehormatan akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika evaluasi dilakukan di akhir tahun 2021 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan kehormatan akan diberhentikan sementara mulai Januari 2022.
 - c. Pemberian tunjangan kehormatan akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.

BAB IV

ASESOR BKD

A. Kriteria Asesor BKD

Asesor BKD merupakan individu yang ditugaskan untuk memeriksa kesesuaian Laporan Kinerja Dosen sesuai dengan pedoman BKD. Untuk Menjadi seorang asesor ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu;

1. Dosen tetap yang masih aktif,tercatatdi PD Dikti;
2. Kualifikasi Doktordan minimum Lektor; atau Kualifikasi Magister minimum LektorKepala;
3. Memiliki Sertifikat Pendidik untuk Dosen (SERDOS);
4. Ditunjuk oleh Perguruan Tinggi untuk mengikuti penyamaan persepsi asesmen BKD yang dilakukan oleh Asesor BKD Nasional yang ditugaskan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
5. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
6. Dosen yang telah memiliki NIRA SERDOS dapat menjadi Asesor BKD, akan tetapi Dosen yang memiliki NIRA BKD tidak otomatis dapat ditugaskan menjadi Asesor SERDOS;
7. Setiap asesor SERDOS dan BKD dapat memiliki Sertifikat Asesor BKD, setelah mengikuti penyamaan persepsi asesmen BKD yang dilakukan oleh Asesor BKD Nasional yang ditugaskan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti.

B. Asesor BKD Nasional

1. Dosen yang telah menjadi asesor SERDOS dan asesor BKD dapat mengikuti TOT (training of trainer) untuk memiliki Sertifikat Asesor BKD Nasional melalui penugasan resmi oleh Perguruan Tinggi;
2. Sertifikat Asesor BKD Nasional diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
3. TOT Asesor BKD Nasional dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;

4. Dosen yang telah memiliki Sertifikat Asesor BKD Nasional dapat memberikan penyamaan persepsi Asesmen BKD kepada calon Asesor BKD dengan persetujuan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
5. Penyamaan persepsi Asesmen BKD dapat dilaksanakan di dalam Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi atau antar Kopertis/LLDikti/LAM PT
6. Kegiatan TOT untuk Sertifikat Asesor BKD Nasional maupun penyamaan persepsi Asesmen BKD merupakan salah satu kegiatan pokok dosen yang diperhitungkan dalam BKD dharma Pendidikan dan tambahan unsur Penunjang.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DOSEN

Penilaian kinerja dosen dilakukan berdasarkan pada data Laporan BKD. Data BKD meliputi data pelaksanaan kegiatan tri dharma, kegiatan penunjang tri dharma, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan tugas wajib khusus professor. Kegiatan penilaian tersebut terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu: 1) tahap persiapan, 2) tahap penyusunan kontrak kerja, 3) tahap penyusunan laporan kinerja, dan 4) tahap pelaporan kinerja dosen oleh Tim Evaluasi BKD (LPM) ke Ketua.

Penilaian kinerja dosen dilakukan secara daring. Pengisian Kontrak Kerja Dosen dilaksanakan secara mandiri oleh dosen pada setiap awal semester Gasal dan Genap.

A. Tahap Persiapan

LPM melakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi terkait rubrik BKD dan LKD serta mekanisme pengisian BKD-LKD daring. Guna membantu dan memantau perkembangan LKD di setiap Fakultas, LPM menyediakan admin LKD daring pada yang bertugas membantu dosen-dosen Fakultas yang mengalami kesulitan dan melaporkan perkembangan dosen yang sudah menyelesaikan LKD daring. Pada tahap persiapan ini LPM juga melakukan kegiatan penyamaan persepsi di kalangan asesor, memastikan tersedianya asesor bagi semua dosen, serta memperbaharui status asesor.

B. Penyusunan Kontrak Kerja Dosen

Pada tahapan pengisian kontrak kerja, dosen secara mandiri, mengentri data rencana pelaksanaan kegiatan tri dharma dan kegiatan penunjang tri dharma selama satu semester pada BKD. Pengisian kontrak kerja dosen dilakukan di awal perkuliahan. Setelah rencana kegiatan divalidasi oleh atasan langsung, dosen dapat mengunduh Dokumen Kontrak Kerja dari BKD daring. Dokumen Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh atasan langsung menjadi arsip dokumen dosen dan Program Studi.

Tata cara penyusunan kontrak kerja sebagai berikut:

1. Pada setiap awal perkuliahan, SDM melakukan validasi Daftar Dosen Wajib BKD, yang diterbitkan oleh LPM;
2. Dosen mengentri data rencana kegiatan tri dharma, kegiatan penunjang tri dharma, kegiatan tugas tambahan, dan atau kegiatan wajib khusus profesor selama satu semester pada BKD daring;
3. Data Kontrak Kerja yang telah lengkap wajib disetujui oleh atasan langsung. Data kontrak kerja tersebut menjadi acuan penilaian kinerja dosen.

C. Penyusunan Laporan Kinerja Dosen pada BKD daring

Penyusunan Laporan Kinerja Dosen (LKD) pada BKD daring mengikuti langkah sebagai berikut:

1. Dosen secara mandiri mengentrikan bukti pelaksanaan kegiatan dalam semester berjalan pada BKD daring. Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat hingga semester berakhir;
2. Penilaian Laporan Kinerja Dosen dilakukan oleh asesor (dua asesor untuk satu dosen) paling lambat tiga minggu setelah masa semester berjalan telah berakhir;
3. Jika asesor BKD menemukan ketidaklengkapan data laporan BKD, dosen yang bersangkutan akan diberi waktu paling lama satu minggu untuk melengkapinya;
4. Setelah Asesor BKD memvalidasi Laporan Kinerja Dosen, Tim BKD mengevaluasi dan menyetujui rekapitulasi laporan BKD daring paling lambat empat (4) minggu setelah masa semester berjalan telah berakhir;
5. Tim BKD menelaah Rekapitulasi Data Laporan BKD dari setiap fakultas paling lambat satu (1) minggu setelah batas akhir persetujuan rekapitulasi Laporan BKD.
6. Ketua Tim Evaluasi BKD memvalidasi Dokumen Laporan Kinerja Dosen melalui BKD daring, untuk kemudian dilaporkan kepada Ketua.
7. Tata cara pengisian BKD daring mengikuti pedoman yang telah disediakan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Buku Pedoman ini disajikan sebagai pengejawahatkan visi peningkatan mutu lembaga melalui peningkatan mutu akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Pedoman yang disajikan dalam buku ini sejatinya memuat panduan yang cukup komprehensif sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, namun efektifitasnya bergantung pada pada tingkat akuntabilitas dosen dalam menyajikan laporan, keseriusan asesor dan kinerja tim LKD Institusi.

Akhirnya, semoga Buku Pedoman ini bermanfaat khususnya dalam memeberikan kemudahan dalam proses penilaian LKD.

LAMPIRAN

Lampiran I

Rubrik BKD

No	Unsur/ Sub		Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
1	2		3	4	5	7	8
I. Pendidikan							
I	A	Pendidikan Formal	Doktor (S3)	Ijazah/ Surat kemajuan studi	12	Ijazah/ Surat Keterangan kemajuan studi / LHS dari pejabat tempat studi	Laporan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan
	B	Melaksanakan Pelatihan Dasar	Pelatihan Dasar (Prajabatan)	Setiap Sertifikat	2	Sertifikat	
II. Pelaksanaan Pendidikan BP: BUKTI PENUGASAN BD: BUKTI DOKUMEN							

NO	Unsur/Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
	A Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium praktik keguruan bengkel / studio / kebun percobaan / teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/ studio/ kebun (tatap muka dan/atau daring) pada institusi pendidikan sesuai penugasan. (Maksimal 12 SKS)	Tiap SKS persemester	1	BP: SK Ketua, BD: Presensi, Nilai Ujian KET: Nilai SKS= jumlah pertemuan riil, dibagi 16, dikali beban SKS mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar). Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan SKS-nya sesuai dengan ketentuan.	nilai SKS= jumlah pertemuan riil, dibagi 16, kali beban SKS mata kuliah. Dihitung setiap rombel. Perkuliahan secara daring, nilai SKS= jumlah layanan daring riil, dibagi 16, kali beban SKS mata kuliah.

B	Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar	Tiap semester	1	BP : SK Ketua/ Ketua/ ST Koprodi BD: Daftar Hadir/Seritifikat	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa Seminar yang dimaksud adalah seminar keilmuan
C	Membimbing Kuliah Kerja Nyata,	Membimbing Kuliah Kerja	Tiap semester	2	BP: SK Ketua/ LPPM/ Ketua.	Membimbing KKN dengan SK Ketua

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
	Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan	Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, pertukaran mahasiswa, Magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya.			BD: Surat Keterangan LP2M/ Ketua	Ketua LPPM Membimbing PKL dengan SK Ketua

D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya	1	Pembimbing utama					
		2	a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1,33	BP : SK Ketua/ Ketua BD: Bukti Bimbingan (kartu konsultasi)	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang di bimbing pada semester berjalan.
			b.	Tesis	Setiap mahasiswa	1	BP : SK Ketua/ Ketua BD: Bukti Bimbingan (kartu konsultasi)	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang di bimbing pada semester berjalan.
			c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0,5	BP : SK Ketua/ Ketua	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang di bimbing pada semester

NO o	Unsur / Sub		Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
						BD: Bukti Bimbingan (kartu konsultasi)	berjalan.
			d . Laporan/ tugas akhir studi	Setiap mahasiswa	0,5	BP : SK Ketua/ Ketua BD: Bukti Bimbingan (kartu konsultasi)	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang di bimbing pada semester berjalan.
Pembimbing pendamping							
			a . Disertasi	Setiap mahasiswa	1	BP : SK Ketua/ Ketua BD: Bukti Bimbingan (kartu konsultasi)	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang di bimbing pada semester berjalan.
			b . Tesis	Setiap mahasiswa	0,75	BP : SK Ketua/ Ketua BD: Bukti Bimbingan (kartu konsultasi)	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang di bimbing pada semester berjalan.
			c . Skripsi	Setiap mahasiswa	0,25	BP : SK Ketua/ Ketua BD: Bukti Bimbingan (kartu konsultasi)	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang di bimbing pada semester berjalan.
			d . Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa	0,25	BP : SK Ketua/ Ketua BD: Bukti Bimbingan (kartu konsultasi)	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang di bimbing pada semester berjalan.

No o	Unsur/ Sub Unsur		Kegiatan		Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
	E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi	1	Penguji Pascasarjana (Ketua, anggota)	Setiap mahasiswa	0,5	BP: Penunjukan Penguji dari Ketua BD: Berita Acara Ujian	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.
			2	Penguji Sarjana (Ketua, anggota)	Setiap mahasiswa	0,25	BP: Penunjukan Penguji dari Ketua BD: Berita Acara Ujian	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.
	F	Membina kegiatan mahasiswa	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik (PA) dan	Setiap semester	2	BP: SK /ST Ketua/ Ketua BD: Kartu Bimbingan	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa	
	G	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring)	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah (RPS, perangkat pembelajaran)	Setiap semester	0,5	BP: ST Ketua/Kaprodi, BD: Bukti Program Kuliah (RPS, perangkat pembelajaran)	Setiap mata kuliah	
H	Mengembangkan bahan kuliah	1	Buku Ajar (cetak atau	Setiap buku	5	BP: ST Ketua/ Kaprodi	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian beban	

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
					BD: Cover, daftar isi /Link	penulis pertama dan penulis berikutnya. Asesor yang akan menilai kelayakan SKSnya untuk masing-masing penulis.
		2 Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial (tatap muka atau daring, naskah soal/evaluasi (cetak atau daring))	Setiap naskah	1,25	BP: ST Ketua/ kaprodi BD: Cover, daftar isi buku/Link	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Pembagian beban SKS sama antara penulis pertama dan penulis berikutnya. Asesor yang akan menilai kelayakan SKSnya untuk masing-masing penulis.
I	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan	Setiap orasi	1	Surat tugas Ketua , naskah orasi/ makalah (full)	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi
J	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-	1 Ketua	Setiap semester	6	SK Menteri	Ada unsur Pendidikan sesuai II.A di PT ybs

			2	Wakil Ketua/ Ketua Pascasarjana / Ketua Senat Universitas	Setiap semester	5	SK Ketua KET: Tetap harus melaksana n	Ada unsur Pendidikan sesuai II.A di PT ybs
--	--	--	---	--	-----------------	---	---	---

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
	masing dan ditetapkan PT)				Pendidikan min 3 SKS di PT ybs	
		3 Ketua LPM/Ketua LP2M/Wakil Ketua/Wakil Ketua SPI	Setiap semester	4	SK Ketua KET: Tetap harus melaksanakan Pendidikan min 3 SKS di PT ybs	Ada unsur Pendidikan sesuai II.A di PT ybs
		4 Sekretaris Lembaga/Sekretaris Senat/Kepala Unit/Kepala Pusat	Setiap semester	4	SK Ketua KET: Tetap harus melaksanakan Pendidikan min 3 SKS di PT ybs	Ada unsur Pendidikan sesuai II.A di PT ybs
		5 Ketua Prodi/Sek.Prodi/Kepala Labor	Setiap semester	3	SK Ketua KET: Tetap harus melaksanakan Pendidikan min 3	Ada unsur Pendidikan sesuai II.A di PT ybs

			6	Ketua Pusat Studi/Ketua PSMF	Setiap semester	3	SK Ketua KET: Tetap harus melaksanakan Pendidikan min 3	Ada unsur Pendidikan sesuai II.A di PT ybs
--	--	--	---	------------------------------------	-----------------	---	--	---

No	Unsur/ Sub	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
K	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya (bagi	Pembimbing pencangkokan	Setiap semester	0,5	SKS di PT ybs BP: SK pimpinan/ ST Ketua BD: Bukti Bimbingan	Output tertulis Output tertulis
L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkokan di luar institusi	Detasering	Setiap bulan	2	BP: SK Dirjen Sumber Daya Iptek & Dikti, ST Ketua BD: Laporan	Output tertulis
M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12	BP: Surat Keterangan pimpinan penyelenggara, BD: Sertifikat
		2	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8	BP: Surat Keterangan pimpinan penyelenggara BD: Sertifikat
		3	Lamanya 481-960 jam	Setiap sertifikat	6	BP: Surat Keterangan

No	Unsur/ Sub	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
					pimpinan penyelenggara, BD: Sertifikat	
		4 Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	2	BP: Surat Keterangan pimpinan penyelenggara BD: Sertifikat	
		5 Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	1	BP: Surat Keterangan pimpinan penyelenggara, BD: Sertifikat	
		6 Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	0,4	BP: Surat Keterangan pimpinan penyelenggara, BD: Sertifikat	
		7 Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,15	BP: Surat Keterangan pimpinan penyelenggara, BD: Sertifikat	
III. Pelaksanaan Penelitian						

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan	
	A	Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya	1	1. Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan KET: Proposal= 25%; Laporan kemajuan 50-75%=50-75%; Laporan akhir= 100%. Penulis team work= penulis Pertama: 60%, penulis berikut: 40%. Corespondence Author= Penulis Pertama. Submitted 25%, Accepted 75%, Published 100%			
		A	Monograf atau Referensi				
		1)	Buku Referensi	Setiap buku	10	BP: Surat Tugas /Keterangan LPPM, BD: Halaman sampul & Halaman judul utama /Link	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian beban SKS sama antara penulis pertama dan penulis berikutnya. Asesor yang akan menilai kelayakan SKSnya untuk masing-masing penulis. <i>Catatan.</i> Semuga kegiatan penelitian harus dilaporkan dan mendapatkan keterangan dari LPPM

				2)	Monograf	Setiap monograf	5	BP: Surat Tugas /Keterangan LPPM, BD: Halaman sampul & Halaman judul utama /Link	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian beban SKS sama antara penulis pertama dan penulis berikutnya. Asesor yang akan menilai kelayakan
--	--	--	--	----	----------	-----------------	---	---	--

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil		SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
							SKSnya untuk masing-masing penulis.
		B	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):				
		1)	Internasional	Setiap bab buku	3,75	BP: Surat Tugas /Keterangan LPPM, BD: Halaman sampul & Halaman judul utama /Link	
		2)	Nasional	Setiap bab buku	2,5	BP: Surat Tugas /Keterangan LPPM, BD: Halaman sampul & Halaman judul utama /Link	
		C	Jurnal Ilmiah:				

				1)	Artike l pada jurnal Internasi onal Bereputa si	Setiap artikel	10	BP: Surat Tugas/Keterangan LPPM, Halaman abstrak/ (online)/link (memuat tahun, isu, judul, pengarang,asbrta k, referensi) KET:	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Penilaian beban SKS dapat d disesuaikan dengan kontribusi masing- masing penulis, jika penulis lebih dari seorang. Asesor menilai 25% submitted, 75% untuk Accepted, dan 100% published.
--	--	--	--	----	---	-------------------	----	--	--

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil		SKS Per SMT	Bukti	Keterangan	
						Tidak dibatasi. Penulis tim work= penulis 1: 60%, penulis berikut:40% Submitted 25%, Accepted 75%, Published 100%		
			2)	Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	Setiap artikel	7,5	BP: Surat Keterangan/Surat Tugas LPPM BD: Halaman abstrak/ (online)/link KET: Tidak dibatasi. Penulis tim work= penulis 1: 60%, penulis berikut:40% Submitted 25%, Accepted 75%, Published 100%	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Penilaian beban SKS dapat disesuaikan dengan kontribusi masing- masing penulis, jika penulis lebih dari seorang Asesor menilai 25% submitted, 75% untuk Accepted, dan 100% published.

				3)	Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenris	Setiap artikel	6,25	BP: Surat Keterangan LPPM BD: Halaman abstrak/ (online)/link KET:	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Penilaian beban SKS dapat disesuaikan dengan kontribusi masing- masing penulis, jika penulis lebih dari
--	--	--	--	----	---	----------------	------	---	---

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil		SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
			tekdiikti			Tidak dibatasi. Penulis tim work= penulis 1: 60%, penulis berikut:40% Submitted 25%, Accepted 75%, Published 100%	seorang. Asesor menilai 25% submitted, 75% untuk Accepted, dan 100% published.
		4)	Artikel pada Jurnal Nasional	Setiap artikel	2,5	BP: Surat Keterangan LPPM BD: Halaman abstrak/ (online)/link KET: Tidak dibatasi. Penulis tim work= penulis 1: 60%, penulis berikut:40% Submitted 25%, Accepted 75%, Published 100%	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Penilaian beban SKS dapat disesuaikan dengan kontribusi masing-masing penulis, jika penulis lebih dari seorang. Asesor menilai 25% submitted, 75% untuk Accepted, dan 100% published.

				5)	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB	Setiap artikel	2,5	Surat Keterangan LPPM, Halaman abstrak/ (online)/link KET: Tidak dibatasi. Penulis tim work= penulis 1: 60%,	
--	--	--	--	----	---	----------------	-----	---	--

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
			namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasi		penulis berikut:40% Submitted 25%, Accepted 75%, Published 100%	
B	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan					
	a Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):					
		1 Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Setiap artikel	7,5	BP: Surat Tugas/Surat Keterangan Ketua/LPPM/Ketua BD: Bukti kehadiran Halaman abstrak (Memuat nama prosiding, judul, pengarang dan abstrak (online)/link	Pembagian SKS sesuai dengan kontribusi masing-masing pada artikel
		2 Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	Setiap artikel	6,25	BP: Surat Tugas/Surat Keterangan Ketua/LPPM/Ketua	Sda

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
					BD: Bukti kehadiran Halaman abstrak (Memuat nama prosiding, judul, pengarang dan abstrak (online)/link	
		3 Internasional	Setiap artikel	3.75	BP: Surat Tugas/Surat Keterangan Ketua/LPPM/Ketua BD: Bukti kehadiran Halaman abstrak (Memuat nama prosiding, judul, pengarang dan abstrak (online)/link	Sda
		4 Nasional	Setiap artikel	2,5	BP: Surat Tugas/Surat Keterangan Ketua/LPPM/Ketua BD: Bukti kehadiran Halaman abstrak	Sda

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
					(Memuat nama prosiding, judul, pengarang dan abstrak (online)/link	
b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:						
		1 Internasional	Setiap poster	2,5	BP: Surat Tugas/Surat Keterangan Ketua/LPPM/Ketua BD: Surat Keterangan LPPM, Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	sda
		2 Nasional	Setiap poster	1,25	BP: Surat Tugas/Surat Keterangan Ketua/LPPM/Ketua BD: Surat Keterangan LPPM, Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	sda
c. Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:						
		1 Internasional	Setiap karya	1,25	BP: Surat Tugas	Sda

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
					/Surat Keterangan Ketua/LPPM/Ketua BD: Sertifikat & bukti kehadiran /link	Jika dilaksanakan dalam bentuk webinar melampirkan e sertifikat dan PrtScr kehadiran
		2 Nasional	Setiap karya	0,75	BP: Surat Tugas /Surat Keterangan Ketua/LPPM/Ketua BD: Sertifikat & bukti kehadiran /link.	Sda
	d. Hasil penelitian/ pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding					
		1 Internasional	Setiap karya	2,5	Bp: Surat Keterangan LPPM BD: Halaman asbtrak/link	Sda
		2 Nasional	Setiap karya	1,25	BP: Surat Keterangan LPPM BD: Halaman asbtrak/link	Sda
	e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum		Setiap karya	0,25	BP: Surat Keterangan LPPM BD: Naskah terbitan,	Sda

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan		
					identitas media massa/link			
	C	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	Setiap karya	0,5	BP: Surat Tugas/ Keterangan LPPM/Kepala Perpustakaan BD: Cover, abstrak	Sda		
	D	Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber- ISBN)	Setiap buku	3,75	BP: Surat Keterangan/Surat Tugas LPPM BD: Cover buku, daftar isi/Link	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur persemester	
	E	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber- ISBN)	Setiap buku	2,5	BP: Surat Keterangan/Surat Tugas LPPM Cover buku/Halaman Sampul, daftar isi/Link	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah persemester	
	F	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI	1	Internasional	Setiap rancangan	15	BP: Surat Keterangan LPPM, BD: Sertifikat paten, manual paten	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan
			2	Nasional	Setiap rancangan	10	BP: Surat Keterangan LPPM,	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan

No	Unsur/ Sub	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan		
					BD: Sertifikat paten, manual paten			
	G	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI tetapi di presentasikan pada forum teragenda:	1	Tingkat internasional	Setiap rancangan / karya	5	BP: Surat Keterangan LPPM BD: Sertifikat, sinopsis	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatentan
2			Tingkat nasional	Setiap rancangan / karya	3,75	BP: Surat Keterangan LPPM BD: Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatentan	
3			Tingkat lokal	Setiap rancangan / karya	2,5	BP: Surat Keterangan LPPM BD: Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatentan	
IV. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat								
	A	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/ pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	0		Pindah Tugas		
	B	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang	Setiap Program	2	BP: Surat keterangan	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM. Pembagian beban SKS sama antara penulis pertama dan penulis	

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan
		dimanfaatkan oleh masyarakat			laporan kegiatan	berikutnya. Asesor yang akan menilai kelayakan SKSnya untuk masing- masing penulis. Semua kegiatan PkM terprogram harus ada proposal dan atau, progres, laporan dan disubmit ke LPPM/Ketua LPPM/Ketua memberikan Surat Tugas dan atau Surat Keterangan PkM
	C	Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah pada masyarakat	1	Terjadwal / terprogram (KET: Proposal= 25%; Laporan kemajuan 50-75%= 50-75%; Laporan akhir= 100%)		
		a	Dalam satu semester atau lebih			
		1) Tingkat internasional	Setiap program	1	BP: Surat Tugas LPPM BD: Surat Penyelenggara, jadwal /link)	

				2) Tingkat nasional	Setiap program	0,75	BP: Surat Tugas LPPM BD: Surat Penyelenggara, jadwal /link)
--	--	--	--	---------------------	----------------	------	--

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan	
			3) Tingkat lokal	Setiap program	0,5	BP: Surat Tugas LPPM BD: Surat Penyelenggara, jadwal /link)	
		b Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan					
		1) Tingkat internasional	Setiap program	0,75	BP: Surat Tugas LPPM BD: Surat Penyelenggara, jadwal /link)	Proposal= 25%; Laporan kemajuan 50-75%=50-75%; Laporan akhir= 100%	
		2) Tingkat nasional	Setiap program	0,5	BP: Surat Tugas LPPM BD: Surat Penyelenggara, jadwal /link)	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM. Pembagian beban SKS sama antara penulis pertama dan penulis berikutnya. Asesor	

			3) Tingkat lokal	Setiap program	0,25	BP: Surat Tugas LPPM BD: Surat Penyelenggara, jadwal /link)	yang akan menilai kelayakan SKSnya untuk masing- masing penulis.
		2	Insidental (KET: Nara sumber, Instruktur,	Internasional	0,75	BP: ST Menteri /Dirjen/Ketua BD: bukti kinerja	Kegiatan insidental, seperti menjadi nara sumber/ instruktur

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan	
			Nasional	0,5	BP: ST Menteri /Dirjen/Ketua BD: bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM. Pembagian beban SKS sama antara penulis pertama dan penulis berikutnya. Asesor yang akan menilai kelayakan SKSnya untuk masing- masing penulis.	
			Provinsi	0,25	BP: ST Menteri /Dirjen/Ketua BD: bukti kinerja		
	D Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1	Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0,375	BP: ST LPPM/Ketua BD: Bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM. Pembagian beban SKS sama antara penulis pertama dan penulis berikutnya. Asesor yang akan menilai kelayakan SKSnya untuk masing- masing penulis.
		2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0,25	BP: ST LPPM/Ketua BD: Bukti kinerja	
		3	Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,125	BP: ST LPPM/Ketua BD: Bukti kinerja	
		4	Pengurus Organisasi Sosial Masyarakat an	Setiap semester	0,25	BP: ST LPPM/Ketua BD: Surat Keputusan (SK)	Misalnya: Ketua RT/ Ketua RW / Pengurus Masjid, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
	E	Membuat/ menulis karya pengabdian	Membuat / menulis karya pengabdian	Setiap karya	0,5	BP: ST LPPM/Ketua,	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM. Pembagian beban SKS

No	Unsur/	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per	Bukti	Keterangan	
		masyarakat yang tidak dipublikasikan			BD: laporan yang disahkan pimpinan	sama antara penulis pertama dan penulis berikutnya. Asesor yang akan menilai	
	F	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi	Setiap karya	1,25	BP: ST LPPM/Ketua, BD: Halaman absrak /Link Jurnal		
	G	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	1. Editor/dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah	Setiap semester	0,25	BP: Surat Keterangan/Tugas LPPM BD: SK editor/	
			2. Editor/dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah nasional/	Setiap semester	0,125	BP: Surat Keterangan/Tugas LPPM BD: SK editor/	
V. Unsur Penunjang							

No	Unsur/ Sub		Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan		
	A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi	1	Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	0,75 (Institusi)	BP/BD: SK Ketua/ Ketua	Contoh kegiatan: Laboratorium/UPM / GKM / Pusat/ Unit Kegiatan, redaksi/ tim penyunting/ mitra bestari/ panitia dies natalis / panitia wisuda / panitia rapat tahunan / panitia ad hoc lainnya.	
						0,5 (Prodi)	BP/BD: SK Ketua/ Ketua		
				2	Sebagai anggota	Setiap semester	0,5 (Institusi)	BP/BD: SK Ketua/ Ketua	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
						0,25 (Prodi)	BP/BD: SK Ketua/ Ketua		
	B	Menjadi anggota panitia / badan pada lembaga pemerintah	1	Panitia Pusat					
				a	Ketua/wakil ketua/Sek.	Setiap kepanitiaan	0,75	BP: - BD : SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
			b	Anggota	Setiap kepanitiaan	0,5	BP: - BD: SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester	
			2	Panitia daerah					
				a	Ketua/wakil	Setiap kepanitiaan	0,5	BP: -	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan
	b	Anggota	Setiap kepanitiaan	0,25	BD: SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester			
C	Menjadi anggota	1	Tingkat Internasional						

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan		
	organisasi profesi dosen	a	Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0,25	BP: - BD: SK SK Pimpinan/ Kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi	
		b	Anggota	Setiap periode jabatan per	0.125	BP: - BD: SK Pimpinan/ Kartu	Tidak dibatasi jumlah organisasi	
		2	Tingkat nasional					
		a	Pengurus	Setiap periode jabatan	0,25	BP: - BD: SK Pimpinan/ Kartu	Tidak dibatasi jumlah organisasi	
		b	Anggota	Setiap periode jabatan	0,125	BP: - BD: SK Pimpinan/ Kartu	Tidak dibatasi jumlah organisasi	
	D	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam	Setiap kepanitiaan	0,25	BP/BD: SK Pimpinan	Sesuai SK	
	E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1	Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	0,75	BP/BD: SK Pimpinan	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
			2	Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0,5	BP/BD: SK Pimpinan	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
	F	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1	Tingkat internasional/nasional/ regional sebagai: (KET: Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium)				
			a	Ketua	Setiap kegiatan	0,75	BP/BD: SK Panitia/ Sertifikat	Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan	
						simposium Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
		b Anggota/ peserta	Setiap kegiatan	0,5	BP/BD: SK Panitia/ Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
		2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai				
		a Ketua	Setiap kegiatan	0,5	BP/BD: SK Panitia/ Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
		b Anggota/ peserta	Setiap kegiatan	0,25	BP/BD: SK Panitia/ Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
	G Mendapat penghargaan / tanda jasa	1	Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya (KET: Satya lencana, Bintang Jasa, Peraih nominasi, Peraih juara)				
		a 30 (tiga puluh) tahun	Setiap tanda jasa	3	BP/BD: SK Penetapan/ Sertifikat	Satya lencana, Bintang Jasa, Peraih nominasi, Peraih	
		b 20 (dua puluh) tahun	Setiap tanda jasa	2	BP/BD: SK Penetapan/ Sertifikat	Satya lencana, Bintang Jasa, Peraih nominasi, Peraih	
		c 10 (Sepuluh) tahun	Setiap tanda jasa	1	BP/BD: SK Penetapan/ Sertifikat	Satya lencana, Bintang Jasa, Peraih nominasi, Peraih	
		2	Memperoleh penghargaan lainnya (KET: Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/ juara/ meraih sesuatu yg unggul)				
		a Tingkat Internasional	Setiap tanda jasa	5	BP/BD: SK Penetapan/ Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/ juara/	

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan		
						unggul.		
		b	Tingkat nasional	Setiap tanda jasa	3	BP/BD: SK Penetapan/ Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/ juara/ meraih sesuatu yg unggul.	
		c	Tingkat provinsi	Setiap tanda jasa	1	BP/BD: SK Penetapan/ Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/ juara/ meraih sesuatu yg unggul.	
	H	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	1	Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku	1,25	BP: Surat tugas Ketua BD: cover, kata pengantar, daftar isi (Sda ISBN, memenuhi standar buku)	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
		2	Buku SLTP atau setingkat	Setiap buku		1,25	BP: Surat tugas Ketua BD: cover, kata pengantar, daftar isi (Sda ISBN, memenuhi standar buku)	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
		3	Buku SD atau setingkat	Setiap buku		1,25	BP: Surat tugas Ketua	Memiliki ISBN, memenuhi standar

No	Unsur/ Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Per SMT	Bukti	Keterangan	
					BD: cover, kata pengantar, daftar isi (Sda ISBN, memenuhi standar buku	Tidak dibatasi jumlah buku persemester.	
I	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora	1	Tingkat Internasional	Setiap piagam/medali	3	BP: - BD: SK Penetapan/ Sertifikat/ piagam / medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/ medali/ sertifikat yg unggul. Tidak dibatasi jumlah.
2		Tingkat nasional	Setiap piagam/medali	2	BP: - BD: SK Penetapan/ Sertifikat/ piagam / medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/ medali/ sertifikat yg unggul. Tidak dibatasi jumlah.	
3		Tingkat daerah/lokal	Setiap piagam/medali	1	BP : BD : SK Penetapan/ Sertifikat/ piagam / medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/ medali/ sertifikat yg unggul. Tidak dibatasi jumlah.	
J	Keanggotaan dalam tim penilai	Menjadi anggota tim penilai jabatan Akademik Dosen (KET: Penilai PAK/ Asesor BKD, Tim	Setiap semester	0,5	BP: - BD: SK Ketua/ SK/ST Ketua/ SK/ST Ketua Lembaga		
K	Keanggotaan dalam organisasi	Tingkat nasional sebagai					
a		Pengurus aktif	Setiap semester	0,375	BP: -	Tidak dibatasi jumlah	

